

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor: 421.3/ 4398 - Disdik/ 2006

TENTANG .

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SCHOOL OF UNIVERSE ATAS NAMA YAYASAN ALAM SEMESTA JALAN WOLTERMONGONSIDI NOMOR 88A JAKARTA 12170

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, perlu memberikan ijin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) School Of Universe yang berlokasi di Jalan Raya Parung Lebak Wangi Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama School Of Universe atas nama Yayasan Alam Semesta yang berlokasi di Jalan Wolter Mongonsidi Nomor 88 A Jakarta 12170.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8):
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan...

 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3953);

 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Nomor 41)

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159);

- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor: 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 Tahun 2004);
- 10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah.
- 11. Keputusan Bupati Bogor Nomor: 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Memperhatikan:

- 1. Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- 2. Surat Rekomendasi dari Camat Parung Nomor: 420./ 440 / Kesos, tanggal 14 Agustus 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KESATU

Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) School Of Universe yang berlokasi di Jalan Raya Parung Lebak Wangi Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor;

KEDUA

Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA ...

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat di batalkan.

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

KEENAM

Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PENDIDIKAN

DITETAPKAN DI :

Cibinong

PADA TANGGAL: 48-40-2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Drs. H. M. ENDANG BASUNI, SH, MM NIP. 010 069 482

Tembusan:

- 1. Yth. Direktur Jenderal Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
- 2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
- 3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
- 4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor:
- 5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bogor;
- 6. Yth. Camat Parung.